BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 98);
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa ddan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bang yang ditetapkan.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

20. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan IKG desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Setiap Desa} = \{(0{,}25 * Z1) + (0{,}35 * Z2) + (0{,}10 * Z3) + (0{,}30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

AF Setiap Desa = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa.

DD_{kab} = besaran pagu Dana Desa kabupaten.

AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

Pasal 6

Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

Tahapan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa menetapkan RKD pada bank persepsi berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

b. RKD yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan atas nama Pemerintah Desa;

c. Setiap desa harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPKAD melalui DPMD; dan

d. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD setelah mendapatkan Rekomendasi

dari Camat atas dasar permohonan dari Pemerintah Desa.

e. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

1. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
2. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 9

Mekanisme penyaluran dana desa adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa membuat permohonan penyaluran dana desa yang ditujukan kepada Bupati melalui BPKAD setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.

b. Camat memverifikasi permohonan berkas penyaluran dari masing-masing Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan ketentuan :

1. apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah diteruskan kepada DPMD;
2. apabila berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
3. Kepala Desa memperbaiki berkas tidak lengkap dan/atau tidak sah paling lama 2 (dua) hari kerja, untuk kemudian diserahkan kembali kepada Camat.

c. Camat menyampaikan rekomendasi permohonan penyaluran dimaksud kepada DPMD paling lama 1 (satu) hari kerja.

d. DPMD menindaklanjuti rekomendasi Camat dimaksud paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diteruskan kepada BPKAD.

e. Kepala BPKAD menerbitkan SP2D kepada bank persepsi paling lama 2 (dua) hari kerja.

f. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui bank persepsi paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 10

(1) Persyaratan penyaluran dana desa tahap pertama adalah sebagai berikut :

a. dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
b. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD;
c. keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bank persepsi sebagai RKD;

d. pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap kedua Tahun sebelumnya beserta bukti setoran pajak;

e. surat Permohonan penyaluran dari kepala desa;

f. rekomendasi Camat;

g. peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun berjalan beserta lampirannya setelah dilakukan evaluasi oleh Camat;

h. daftar rincian penggunaan Dana Desa keseluruhan dan tahap pertama;

i. foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas nama Pemerintah Desa;

j. visualisasi 0% (untuk kegiatan bidang pembangunan desa);

k. fakta Integritas penggunaan dana desa (bermaterai Rp. 6.000,-);

l. laporan Realisasi APBDesa Semester kedua Tahun sebelumnya;

m. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya beserta lampirannya;

n. laporan Realisasi Dana Desa Tahun Sebelumnya;dan

o. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Sebelumnya.

(2) Penyaluran tahap kedua dilampiri :

a. pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama berikut bukti setoran pajak;

b. surat Permohonan penyaluran dari kepala desa;

c. rekomendasi Camat;

d. daftar Rencana Penggunaan Dana Desa tahap kedua;

e. foto copy KTP Kepala Desa, RKD, NPWP, NPWPD atas nama Pemerintah Desa;

f. visualisasi 0% (untuk kegiatan bidang pembangunan desa);

g. fakta Integritas penggunaan dana desa (bermaterai Rp. 6.000,-);

h. laporan Realisasi APBDesa semester pertama; dan

i. laporan Realisasi Dana Desa Tahap I.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diterima oleh Camat pada akhir bulan Februari tahun berjalan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diterima oleh Camat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 11

(1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o, salinannya diarsipkan di Kecamatan.

(2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf o, disampaikan kepada BPKAD melalui DPMD.

(3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i, salinannya diarsipkan di Kecamatan.

(4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i, disampaikan Kepada BPKAD melalui DPMD.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dengan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk membiayai :

a. Bidang Pembangunan Desa, paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 15

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Camat.

(3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 16

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Camat.

(2) Penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 19

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

(4) Sisa Dana Desa digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 20

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 21

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun

anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 23

Pembinaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan oleh :

a. DPMD; dan

b. Kecamatan.

Pasal 24

Pembinaan yang dilaksanakan DPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, meliputi :

a. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati mengenai besaran dan penggunaan Dana Desa sebagai acuan bagi pemerintah Desa dalam penganggaran APBDesa;

b. merumuskan dan menyusun Peraturan Bupati mengenai standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa sebagai acuan bagi pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terkait pengelolaan keuangan Desa;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

e. menindaklanjuti rekomendasi pengajuan penyaluran dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa dari Camat;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa; dan

g. melaksanakan bimbingan teknis bagi Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 25

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b, meliputi :

a. memverifikasi kesesuaian kegiatan yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;

b. memberikan rekomendasi perbaikan terkait hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;

c. pembinaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang tercantum dalam APBDesa;

e. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait pengelolaan keuangan Desa;

f. memverifikasi permohonan penyaluran dan Pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa; dan

g. membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh keputusan camat yang terdiri dari :

   1. Camat sebagai Penanggung Jawab;

   2. Sekretaris Kecamatan Sebagai Ketua;

   3. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Sekretaris;

   4. Perangkat Kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh camat sebagai anggota sebanyak 2 (dua) orang.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan

terhadap pengelolaan Dana Desa.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

(3) Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. Pengawasan rutin yang dilaksanakan secara regular paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

b. Pemeriksaan khusus yang dilaksanakan insidentil sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa beserta Perangkatnya dalam pengelolaan Dana Desa, dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

(3) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. tidak terdapat kesalahan;

b. terdapat kesalahan administratif; atau

c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(4) Jika hasil pemeriksaan terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jika hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui RKD

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pemeriksaan.

(6) Dalam hal terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 20 Februari 2017
BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 20 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 N0M0R 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN UNTUK MASING-MASING DESA
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
1	Palabuhanratu	TONJONG	720.442.000	155.634.916	876.076.916	613.253.841	262.823.075	876.076.916	
2		CITEPUS	720.442.000	197.147.042	917.589.042	642.312.329	275.276.713	917.589.042	
3		BUNIWANGI	720.442.000	102.208.134	822.650.134	575.855.094	246.795.040	822.650.134	
4		CIBODAS	720.442.000	203.442.483	923.884.483	646.719.138	277.165.345	923.884.483	
5		PASIRSUREN	720.442.000	162.443.678	882.885.678	618.019.974	264.865.703	882.885.678	
6		CIKADU	720.442.000	202.449.254	922.891.254	646.023.878	276.867.376	922.891.254	
7		CITARIK	720.442.000	251.954.810	972.396.810	680.677.767	291.719.043	972.396.810	
8		CIMANGGU	720.442.000	159.101.478	879.543.478	615.680.434	263.863.043	879.543.478	
9		JAYANTI	720.442.000	103.294.183	823.736.183	576.615.328	247.120.855	823.736.183	
10	Simpenan	CIDADAP	720.442.000	241.541.798	961.983.798	673.388.659	288.595.139	961.983.798	
11		LOJI	720.442.000	223.695.439	944.137.439	660.896.207	283.241.232	944.137.439	
12		KERTAJAYA	720.442.000	164.088.826	884.530.826	619.171.578	265.359.248	884.530.826	
13		CIHAUR	720.442.000	208.082.033	928.524.033	649.966.823	278.557.210	928.524.033	
14		CIBUNTU	720.442.000	134.561.363	855.003.363	598.502.354	256.501.009	855.003.363	
15		MEKARASIH	720.442.000	183.537.621	903.979.621	632.785.735	271.193.886	903.979.621	
16		SANGRAWAYANG	720.442.000	91.446.439	811.888.439	568.321.907	243.566.532	811.888.439	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
17	Cikakak	CIKAKAK	720.442.000	89.562.255	810.004.255	567.002.978	243.001.276	810.004.255	
18		CIMAJA	720.442.000	129.543.401	849.985.401	594.989.781	254.995.620	849.985.401	
19		RIDOGALIH	720.442.000	132.350.411	852.792.411	596.954.688	255.837.723	852.792.411	
20		SUKAMAJU	720.442.000	154.053.138	874.495.138	612.146.597	262.348.542	874.495.138	
21		CILEUNGSING	720.442.000	91.425.319	811.867.319	568.307.123	243.560.196	811.867.319	
22		MARGALAKSANA	720.442.000	173.921.564	894.363.564	626.054.495	268.309.069	894.363.564	
23		SIRNARASA	720.442.000	220.497.959	940.939.959	658.657.971	282.281.988	940.939.959	
24		GANDASOLI	720.442.000	101.120.614	821.562.614	575.093.830	246.468.784	821.562.614	
25		CIRENDANG	720.442.000	98.827.830	819.269.830	573.488.881	245.780.949	819.269.830	
26	Bantargadung	BANTARGADUNG	720.442.000	217.895.282	938.337.282	656.836.098	281.501.185	938.337.282	
27		MANGUNJAYA	720.442.000	118.973.502	839.415.502	587.590.851	251.824.651	839.415.502	
28		BOJONGGALING	720.442.000	228.722.609	949.164.609	664.415.227	284.749.383	949.164.609	
29		LIMUSNUNGGAL	720.442.000	207.490.455	927.932.455	649.552.719	278.379.737	927.932.455	
30		BANTARGEBANG	720.442.000	150.654.325	871.096.325	609.767.427	261.328.897	871.096.325	
31		BUANAJAYA	720.442.000	169.678.321	890.120.321	623.084.225	267.036.096	890.120.321	
32		BOYONG SARI	720.442.000	133.480.723	853.922.723	597.745.906	256.176.817	853.922.723	
33	Cisolok	CISOLOK	720.442.000	89.689.379	810.131.379	567.091.965	243.039.414	810.131.379	
34		PASIR BARU	720.442.000	191.585.940	912.027.940	638.419.558	273.608.382	912.027.940	
35		CIKAHURIPAN	720.442.000	156.766.866	877.208.866	614.046.206	263.162.660	877.208.866	
36		CIKELAT	720.442.000	128.899.963	849.341.963	594.539.374	254.802.589	849.341.963	
37		CARINGIN	720.442.000	153.593.292	874.035.292	611.824.705	262.210.588	874.035.292	
38		GUNUNGKARAMAT	720.442.000	147.826.409	868.268.409	607.787.886	260.480.523	868.268.409	
39		GUNUNGTANJUNG	720.442.000	126.199.064	846.641.064	592.648.745	253.992.319	846.641.064	
40		KARANGPAPAK	720.442.000	158.217.837	878.659.837	615.061.886	263.597.951	878.659.837	
41		SIRNARESMI	720.442.000	183.626.873	904.068.873	632.848.211	271.220.662	904.068.873	
42		CICADAS	720.442.000	139.784.637	860.226.637	602.158.646	258.067.991	860.226.637	
43		WANAJAYA	720.442.000	158.412.896	878.854.896	615.198.427	263.656.469	878.854.896	
44		WANGUNSARI	720.442.000	110.462.487	830.904.487	581.633.141	249.271.346	830.904.487	
45		SUKARAME	720.442.000	112.171.771	832.613.771	582.829.640	249.784.131	832.613.771	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
46	Cikidang	CIKIDANG	720.442.000	205.189.118	925.631.118	647.941.783	277.689.335	925.631.118	
47		CIKIRAY	720.442.000	105.332.596	825.774.596	578.042.217	247.732.379	825.774.596	
48		GUNUNGMALANG	720.442.000	206.487.943	926.929.943	648.850.960	278.078.983	926.929.943	
49		PANGKALAN	720.442.000	201.905.344	922.347.344	645.643.141	276.704.203	922.347.344	
50		CICAREUH	720.442.000	152.793.495	873.235.495	611.264.846	261.970.648	873.235.495	
51		TAMAN SARI	720.442.000	201.037.261	921.479.261	645.035.483	276.443.778	921.479.261	
52		BUMI SARI	720.442.000	135.632.074	856.074.074	599.251.852	256.822.222	856.074.074	
53		SAMPORA	720.442.000	127.825.788	848.267.788	593.787.451	254.480.336	848.267.788	
54		NANGKAKONENG	720.442.000	209.317.600	929.759.600	650.831.720	278.927.880	929.759.600	
55		MEKARNANGKA	720.442.000	140.517.491	860.959.491	602.671.644	258.287.847	860.959.491	
56		CIJAMBE	720.442.000	150.489.823	870.931.823	609.652.276	261.279.547	870.931.823	
57		CIKARAE THOYYIBAH	720.442.000	176.228.214	896.670.214	627.669.150	269.001.064	896.670.214	
58	Lengkong	LENGKONG	720.442.000	132.535.728	852.977.728	597.084.410	255.893.318	852.977.728	
59		CILANGKAP	720.442.000	184.189.889	904.631.889	633.242.323	271.389.567	904.631.889	
60		TEGALLEGA	720.442.000	157.819.533	878.261.533	614.783.073	263.478.460	878.261.533	
61		NEGLASARI	720.442.000	114.667.998	835.109.998	584.576.999	250.532.999	835.109.998	
62		LANGKAPJAYA	720.442.000	173.814.367	894.256.367	625.979.457	268.276.910	894.256.367	
63	Jampangtengah	JAMPANG TENGAH	720.442.000	115.354.123	835.796.123	585.057.286	250.738.837	835.796.123	
64		PADABEUNGHAR	720.442.000	124.575.599	845.017.599	591.512.319	253.505.280	845.017.599	
65		BANTARPANJANG	720.442.000	129.609.458	850.051.458	595.036.021	255.015.438	850.051.458	
66		BOJONGJENGKOL	720.442.000	164.191.030	884.633.030	619.243.121	265.389.909	884.633.030	
67		NANGERANG	720.442.000	140.445.472	860.887.472	602.621.231	258.266.242	860.887.472	
68		TANJUNGSARI	720.442.000	157.572.206	878.014.206	614.609.944	263.404.262	878.014.206	
69		SINDANGRESMI	720.442.000	161.077.870	881.519.870	617.063.909	264.455.961	881.519.870	
70		PANUMBANGAN	720.442.000	126.720.731	847.162.731	593.013.912	254.148.819	847.162.731	
71		CIJULANG	720.442.000	195.083.151	915.525.151	640.867.606	274.657.545	915.525.151	
72		BANTARAGUNG	720.442.000	126.019.333	846.461.333	592.522.933	253.938.400	846.461.333	
73		BOJONGTIPAR	720.442.000	144.426.058	864.868.058	605.407.641	259.460.417	864.868.058	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
74	Warungkiara	WARUNGKIARA	720.442.000	182.813.849	903.255.849	632.279.094	270.976.755	903.255.849	
75		BOJONGKERTA	720.442.000	123.910.543	844.352.543	591.046.780	253.305.763	844.352.543	
76		GIRIJAYA	720.442.000	157.816.683	878.258.683	614.781.078	263.477.605	878.258.683	
77		BANTARKALONG	720.442.000	234.371.554	954.813.554	668.369.488	286.444.066	954.813.554	
78		HEGARMANAH	720.442.000	143.496.604	863.938.604	604.757.023	259.181.581	863.938.604	
79		UBRUG	720.442.000	136.429.868	856.871.868	599.810.307	257.061.560	856.871.868	
80		SIRNAJAYA	720.442.000	138.679.338	859.121.338	601.384.937	257.736.401	859.121.338	
81		SUKAHARJA	720.442.000	97.933.890	818.375.890	572.863.123	245.512.767	818.375.890	
82		KERTAMUKTI	720.442.000	112.079.349	832.521.349	582.764.944	249.756.405	832.521.349	
83		MEKARJAYA	720.442.000	157.394.694	877.836.694	614.485.686	263.351.008	877.836.694	
84		DAMARRAJA	720.442.000	134.044.839	854.486.839	598.140.788	256.346.052	854.486.839	
85		TARISI	720.442.000	114.340.104	834.782.104	584.347.473	250.434.631	834.782.104	
86	Cikembar	CIKEMBAR	720.442.000	170.617.864	891.059.864	623.741.905	267.317.959	891.059.864	
87		PARAKANLIMA	720.442.000	118.892.750	839.334.750	587.534.325	251.800.425	839.334.750	
88		BOJONG	720.442.000	89.600.177	810.042.177	567.029.524	243.012.653	810.042.177	
89		CIMANGGU	720.442.000	107.592.848	828.034.848	579.624.393	248.410.454	828.034.848	
90		BOJONGKEMBAR	720.442.000	143.845.484	864.287.484	605.001.239	259.286.245	864.287.484	
91		SUKAMAJU	720.442.000	128.527.366	848.969.366	594.278.557	254.690.810	848.969.366	
92		CIBATU	720.442.000	93.706.690	814.148.690	569.904.083	244.244.607	814.148.690	
93		KERTARAHARJA	720.442.000	89.357.139	809.799.139	566.859.397	242.939.742	809.799.139	
94		SUKAMULYA	720.442.000	144.538.999	864.980.999	605.486.700	259.494.300	864.980.999	
95		BOJONGRAHARJA	720.442.000	90.151.266	810.593.266	567.415.286	243.177.980	810.593.266	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
96	Cibadak	SEKARWANGI	720.442.000	197.437.594	917.879.594	642.515.716	275.363.878	917.879.594	
97		PAMURUYAN	720.442.000	116.154.445	836.596.445	585.617.512	250.978.934	836.596.445	
98		KARANGTENGAH	720.442.000	182.807.964	903.249.964	632.274.975	270.974.989	903.249.964	
99		NEGLASARI	720.442.000	158.171.447	878.613.447	615.029.413	263.584.034	878.613.447	
100		WARNAJATI	720.442.000	135.794.407	856.236.407	599.365.485	256.870.922	856.236.407	
101		TENJOJAYA	720.442.000	156.000.046	876.442.046	613.509.432	262.932.614	876.442.046	
102		CIHEULANG TONGGOH	720.442.000	173.783.821	894.225.821	625.958.075	268.267.746	894.225.821	
103		SUKASIRNA	720.442.000	185.910.396	906.352.396	634.446.677	271.905.719	906.352.396	
104		BATUNUNGGAL	720.442.000	124.587.797	845.029.797	591.520.858	253.508.939	845.029.797	
105	Nagrak	KALAPAREA	720.442.000	161.895.956	882.337.956	617.636.570	264.701.387	882.337.956	
106		PAWENANG	720.442.000	118.678.239	839.120.239	587.384.167	251.736.072	839.120.239	
107		NAGRAK UTARA	720.442.000	254.710.015	975.152.015	682.606.411	292.545.605	975.152.015	
108		CISARUA	720.442.000	185.237.217	905.679.217	633.975.452	271.703.765	905.679.217	
109		BALEKAMBANG	720.442.000	120.987.497	841.429.497	589.000.648	252.428.849	841.429.497	
110		BABAKAN PANJANG	720.442.000	130.977.525	851.419.525	595.993.667	255.425.857	851.419.525	
111		DARMAREJA	720.442.000	169.903.406	890.345.406	623.241.784	267.103.622	890.345.406	
112		CIHANJAWAR	720.442.000	129.427.753	849.869.753	594.908.827	254.960.926	849.869.753	
113		NAGRAK SELATAN	720.442.000	121.021.018	841.463.018	589.024.113	252.438.906	841.463.018	
114		GIRIJAYA	720.442.000	174.218.766	894.660.766	626.262.536	268.398.230	894.660.766	
115	Parugkuda	PARUNGKUDA	720.442.000	121.301.231	841.743.231	589.220.262	252.522.969	841.743.231	
116		PALASARI HILIR	720.442.000	240.877.617	961.319.617	672.923.732	288.395.885	961.319.617	
117		KOMPA	720.442.000	110.626.532	831.068.532	581.747.973	249.320.560	831.068.532	
118		PONDOKKASO LANDEUH	720.442.000	166.554.493	886.996.493	620.897.545	266.098.948	886.996.493	
119		SUNDAWENANG	720.442.000	213.861.896	934.303.896	654.012.727	280.291.169	934.303.896	
120		BOJONGKOKOSAN	720.442.000	102.512.910	822.954.910	576.068.437	246.886.473	822.954.910	
121		LANGEN SARI	720.442.000	172.401.454	892.843.454	624.990.418	267.853.036	892.843.454	
122		BABAKANJAYA	720.442.000	99.550.296	819.992.296	573.994.607	245.997.689	819.992.296	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
123	Bojonggenteng	BOJONGGENTENG	720.442.000	192.049.546	912.491.546	638.744.082	273.747.464	912.491.546	
124		CIBODAS	720.442.000	122.481.289	842.923.289	590.046.302	252.876.987	842.923.289	
125		BERKAH	720.442.000	158.807.136	879.249.136	615.474.395	263.774.741	879.249.136	
126		CIPANENGAH	720.442.000	171.889.633	892.331.633	624.632.143	267.699.490	892.331.633	
127		BOJONGGALING	720.442.000	191.936.341	912.378.341	638.664.838	273.713.502	912.378.341	
128	Parakansalak	PARAKAN SALAK	720.442.000	164.838.837	885.280.837	619.696.586	265.584.251	885.280.837	
129		BOJONG LONGOK	720.442.000	148.834.099	869.276.099	608.493.270	260.782.830	869.276.099	
130		SUKAKERSA	720.442.000	176.857.480	897.299.480	628.109.636	269.189.844	897.299.480	
131		SUKATANI	720.442.000	140.953.929	861.395.929	602.977.150	258.418.779	861.395.929	
132		BOJONG ASIH	720.442.000	161.705.922	882.147.922	617.503.546	264.644.377	882.147.922	
133		LEBAKSARI	720.442.000	188.424.144	908.866.144	636.206.301	272.659.843	908.866.144	
134	Cicurug	NYANGKOWEK	720.442.000	80.424.941	800.866.941	560.606.859	240.260.082	800.866.941	
135		TENJOLAYA	720.442.000	112.305.654	832.747.654	582.923.358	249.824.296	832.747.654	
136		BENDA	720.442.000	154.077.165	874.519.165	612.163.416	262.355.750	874.519.165	
137		PASAWAHAN	720.442.000	140.599.166	861.041.166	602.728.816	258.312.350	861.041.166	
138		CISAAT	720.442.000	175.176.546	895.618.546	626.932.982	268.685.564	895.618.546	
139		PURWASARI	720.442.000	142.224.322	862.666.322	603.866.425	258.799.897	862.666.322	
140		CARINGIN	720.442.000	124.183.863	844.625.863	591.238.104	253.387.759	844.625.863	
141		TENJOAYU	720.442.000	79.655.446	800.097.446	560.068.212	240.029.234	800.097.446	
142		KUTAJAYA	720.442.000	189.065.948	909.507.948	636.655.564	272.852.384	909.507.948	
143		MEKARSARI	720.442.000	126.272.625	846.714.625	592.700.238	254.014.388	846.714.625	
144		BANGBAYANG	720.442.000	103.419.977	823.861.977	576.703.384	247.158.593	823.861.977	
145		NANGGERANG	720.442.000	120.508.940	840.950.940	588.665.658	252.285.282	840.950.940	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
146	Cidahu	PONDOKASO TONGGOH	720.442.000	108.973.646	829.415.646	580.590.952	248.824.694	829.415.646	
147		BABAKAN PARI	720.442.000	142.499.468	862.941.468	604.059.028	258.882.440	862.941.468	
148		PONDOKASO TENGAH	720.442.000	159.326.588	879.768.588	615.838.012	263.930.576	879.768.588	
149		CIDAHU	720.442.000	179.811.085	900.253.085	630.177.160	270.075.926	900.253.085	
150		TANGKIL	720.442.000	205.426.076	925.868.076	648.107.653	277.760.423	925.868.076	
151		JAYABAKTI	720.442.000	229.045.058	949.487.058	664.640.941	284.846.117	949.487.058	
152		GIRIJAYA	720.442.000	200.509.437	920.951.437	644.666.006	276.285.431	920.951.437	
153		PASIR DOTON	720.442.000	104.606.597	825.048.597	577.534.018	247.514.579	825.048.597	
154	Kalapanunggal	KALAPANUNGGAL	720.442.000	105.240.076	825.682.076	577.977.453	247.704.623	825.682.076	
155		PALASARI GIRANG	720.442.000	147.322.171	867.764.171	607.434.920	260.329.251	867.764.171	
156		PULOSARI	720.442.000	207.325.694	927.767.694	649.437.386	278.330.308	927.767.694	
157		MAKASARI	720.442.000	141.621.020	862.063.020	603.444.114	258.618.906	862.063.020	
158		KADUNUNGGAL	720.442.000	114.643.978	835.085.978	584.560.185	250.525.794	835.085.978	
159		WALANG SARI	720.442.000	241.138.121	961.580.121	673.106.085	288.474.036	961.580.121	
160		GUNUNGENDUT	720.442.000	184.648.808	905.090.808	633.563.565	271.527.242	905.090.808	
161	Kabandungan	KABANDUNGAN	720.442.000	171.165.369	891.607.369	624.125.159	267.482.211	891.607.369	
162		CIPEUTEUY	720.442.000	225.170.134	945.612.134	661.928.494	283.683.640	945.612.134	
163		CIHAMERANG	720.442.000	291.243.038	1.011.685.038	708.179.527	303.505.511	1.011.685.038	
164		TUGUBANDUNG	720.442.000	270.689.858	991.131.858	693.792.301	297.339.558	991.131.858	
165		MEKAR JAYA	720.442.000	172.073.110	892.515.110	624.760.577	267.754.533	892.515.110	
166		CIANAGA	720.442.000	289.728.471	1.010.170.471	707.119.330	303.051.141	1.010.170.471	
167	Waluran	WALURAN	720.442.000	113.087.913	833.529.913	583.470.939	250.058.974	833.529.913	
168		SUKAMUKTI	720.442.000	124.117.258	844.559.258	591.191.481	253.367.777	844.559.258	
169		CARINGINNUNGGAL	720.442.000	103.549.711	823.991.711	576.794.197	247.197.513	823.991.711	
170		MEKAR MUKTI	720.442.000	132.329.323	852.771.323	596.939.926	255.831.397	852.771.323	
171		MANGUNJAYA	720.442.000	134.135.005	854.577.005	598.203.904	256.373.102	854.577.005	
172		WALURAN MANDIRI	720.442.000	151.042.139	871.484.139	610.038.898	261.445.242	871.484.139	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
173	Jampangkulon	BOJONGGENTENG	720.442.000	40.880.305	761.322.305	532.925.614	228.396.692	761.322.305	
174		CIKARANG	720.442.000	92.460.772	812.902.772	569.031.940	243.870.832	812.902.772	
175		BOJONG SARI	720.442.000	95.149.453	815.591.453	570.914.017	244.677.436	815.591.453	
176		NAGRAK SARI	720.442.000	89.313.748	809.755.748	566.829.024	242.926.725	809.755.748	
177		MEKARJAYA	720.442.000	111.295.787	831.737.787	582.216.451	249.521.336	831.737.787	
178		TANJUNG	720.442.000	90.176.439	810.618.439	567.432.907	243.185.532	810.618.439	
179		CIPARAY	720.442.000	80.631.912	801.073.912	560.751.739	240.322.174	801.073.912	
180		PADAJAYA	720.442.000	101.176.187	821.618.187	575.132.731	246.485.456	821.618.187	
181		KARANGANYAR	720.442.000	92.121.602	812.563.602	568.794.522	243.769.081	812.563.602	
182		CIKARANGGEUSAN	720.442.000	101.421.580	821.863.580	575.304.506	246.559.074	821.863.580	
183	Ciemas	CIEMAS	720.442.000	109.858.074	830.300.074	581.210.052	249.090.022	830.300.074	
184		CIBENDA	720.442.000	174.170.270	894.612.270	626.228.589	268.383.681	894.612.270	
185		CIWARU	720.442.000	180.805.431	901.247.431	630.873.202	270.374.229	901.247.431	
186		MEKARJAYA	720.442.000	209.406.265	929.848.265	650.893.786	278.954.480	929.848.265	
187		GIRI MUKTI	720.442.000	156.409.503	876.851.503	613.796.052	263.055.451	876.851.503	
188		TAMANJAYA	720.442.000	112.148.862	832.590.862	582.813.603	249.777.259	832.590.862	
189		MANDRAJAYA	720.442.000	125.528.879	845.970.879	592.179.615	253.791.264	845.970.879	
190		SIDAMULYA	720.442.000	109.345.055	829.787.055	580.850.938	248.936.116	829.787.055	
191		MEKARSAKTI	720.442.000	135.123.955	855.565.955	598.896.168	256.669.786	855.565.955	
192	Kalibunder	KALIBUNDER	720.442.000	160.757.254	881.199.254	616.839.478	264.359.776	881.199.254	
193		BOJONG	720.442.000	81.298.732	801.740.732	561.218.512	240.522.220	801.740.732	
194		CIMAHPAR	720.442.000	118.082.219	838.524.219	586.966.953	251.557.266	838.524.219	
195		SEKARSARI	720.442.000	145.214.190	865.656.190	605.959.333	259.696.857	865.656.190	
196		SUKALUYU	720.442.000	85.644.176	806.086.176	564.260.323	241.825.853	806.086.176	
197		BALEKAMBANG	720.442.000	105.667.212	826.109.212	578.276.449	247.832.764	826.109.212	
198		MEKARWANGI	720.442.000	100.129.807	820.571.807	574.400.265	246.171.542	820.571.807	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
199	Surade	JAGAMUKTI	720.442.000	80.082.274	800.524.274	560.366.992	240.157.282	800.524.274	
200		CITANGLAR	720.442.000	103.209.730	823.651.730	576.556.211	247.095.519	823.651.730	
201		WANASARI	720.442.000	87.258.190	807.700.190	565.390.133	242.310.057	807.700.190	
202		SIRNASARI	720.442.000	130.131.690	850.573.690	595.401.583	255.172.107	850.573.690	
203		KADALEMAN	720.442.000	103.303.894	823.745.894	576.622.126	247.123.768	823.745.894	
204		GUNUNGSUNGGING	720.442.000	94.998.161	815.440.161	570.808.113	244.632.048	815.440.161	
205		CIPEUNDEUY	720.442.000	90.192.265	810.634.265	567.443.986	243.190.280	810.634.265	
206		PASIR IPIS	720.442.000	156.238.127	876.680.127	613.676.089	263.004.038	876.680.127	
207		BUNIWANGI	720.442.000	124.549.478	844.991.478	591.494.035	253.497.443	844.991.478	
208		SUKATANI	720.442.000	103.947.552	824.389.552	577.072.686	247.316.866	824.389.552	
209		KADEMANGAN	720.442.000	92.049.739	812.491.739	568.744.217	243.747.522	812.491.739	
210	Cibitung	TALAGAMURNI	720.442.000	81.504.535	801.946.535	561.362.574	240.583.960	801.946.535	
211		BANYUMURNI	720.442.000	78.848.493	799.290.493	559.503.345	239.787.148	799.290.493	
212		CIBITUNG	720.442.000	103.662.323	824.104.323	576.873.026	247.231.297	824.104.323	
213		CIDAHU	720.442.000	123.450.555	843.892.555	590.724.789	253.167.767	843.892.555	
214		CIBODAS	720.442.000	95.051.775	815.493.775	570.845.642	244.648.132	815.493.775	
215		BANYUWANGI	720.442.000	77.418.534	797.860.534	558.502.374	239.358.160	797.860.534	
216	Ciracap	CIRACAP	720.442.000	134.689.757	855.131.757	598.592.230	256.539.527	855.131.757	
217		CIKANGKUNG	720.442.000	172.357.559	892.799.559	624.959.691	267.839.868	892.799.559	
218		GUNUNGBATU	720.442.000	136.118.551	856.560.551	599.592.385	256.968.165	856.560.551	
219		PURWASEDAR	720.442.000	146.882.396	867.324.396	607.127.077	260.197.319	867.324.396	
220		PASIRPANJANG	720.442.000	116.270.104	836.712.104	585.698.473	251.013.631	836.712.104	
221		MEKARSARI	720.442.000	148.859.354	869.301.354	608.510.948	260.790.406	869.301.354	
222		UJUNGGENTENG	720.442.000	131.122.263	851.564.263	596.094.984	255.469.279	851.564.263	
223		PANGUMBAHAN	720.442.000	111.047.523	831.489.523	582.042.666	249.446.857	831.489.523	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
224	Gunungguruh	CIKUJANG	720.442.000	123.135.537	843.577.537	590.504.276	253.073.261	843.577.537	
225		GUNUNGGURUH	720.442.000	146.752.560	867.194.560	607.036.192	260.158.368	867.194.560	
226		CIBENTANG	720.442.000	78.021.721	798.463.721	558.924.604	239.539.116	798.463.721	
227		SIRNARESMI	720.442.000	95.861.779	816.303.779	571.412.645	244.891.134	816.303.779	
228		KEBONMANGGU	720.442.000	83.498.152	803.940.152	562.758.106	241.182.045	803.940.152	
229		CIBOLANG	720.442.000	115.708.881	836.150.881	585.305.617	250.845.264	836.150.881	
230		MANGKALAYA	720.442.000	77.149.100	797.591.100	558.313.770	239.277.330	797.591.100	
231	Cicantayan	CICANTAYAN	720.442.000	123.882.116	844.324.116	591.026.881	253.297.235	844.324.116	
232		LEMBURSAWAH	720.442.000	179.222.711	899.664.711	629.765.298	269.899.413	899.664.711	
233		CIJALINGAN	720.442.000	149.802.126	870.244.126	609.170.888	261.073.238	870.244.126	
234		CISANDE	720.442.000	84.094.700	804.536.700	563.175.690	241.361.010	804.536.700	
235		CIMAHI	720.442.000	119.690.420	840.132.420	588.092.694	252.039.726	840.132.420	
236		HEGARMANAH	720.442.000	133.976.177	854.418.177	598.092.724	256.325.453	854.418.177	
237		SIKADAMAI	720.442.000	102.406.535	822.848.535	575.993.974	246.854.560	822.848.535	
238		CIMANGGIS	720.442.000	98.830.097	819.272.097	573.490.468	245.781.629	819.272.097	
239	Cisaat	GUNUNGJAYA	720.442.000	115.381.582	835.823.582	585.076.507	250.747.075	835.823.582	
240		SUKASARI	720.442.000	145.290.068	865.732.068	606.012.447	259.719.620	865.732.068	
241		SUKAMANAH	720.442.000	109.961.680	830.403.680	581.282.576	249.121.104	830.403.680	
242		CISAAT	720.442.000	114.907.469	835.349.469	584.744.628	250.604.841	835.349.469	
243		NAGRAK	720.442.000	124.313.108	844.755.108	591.328.576	253.426.532	844.755.108	
244		BABAKAN	720.442.000	101.966.117	822.408.117	575.685.682	246.722.435	822.408.117	
245		SUKAMANTRI	720.442.000	108.574.011	829.016.011	580.311.208	248.704.803	829.016.011	
246		CIBATU	720.442.000	117.763.626	838.205.626	586.743.938	251.461.688	838.205.626	
247		SELAJAMBE	720.442.000	160.474.796	880.916.796	616.641.757	264.275.039	880.916.796	
248		PADAASIH	720.442.000	148.175.681	868.617.681	608.032.376	260.585.304	868.617.681	
249		CIBOLANG KALER	720.442.000	154.225.769	874.667.769	612.267.438	262.400.331	874.667.769	
250		KUTASIRNA	720.442.000	123.392.072	843.834.072	590.683.850	253.150.222	843.834.072	
251		SUKARESMI	720.442.000	226.449.301	946.891.301	662.823.911	284.067.390	946.891.301	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
252	Kadudampit	KADUDAMPIT	720.442.000	125.489.077	845.931.077	592.151.754	253.779.323	845.931.077	
253		CITAMIANG	720.442.000	128.907.350	849.349.350	594.544.545	254.804.805	849.349.350	
254		MUARADUA	720.442.000	133.499.200	853.941.200	597.758.840	256.182.360	853.941.200	
255		GEDEPANGRANGO	720.442.000	94.324.232	814.766.232	570.336.362	244.429.870	814.766.232	
256		SUKAMANIS	720.442.000	155.414.537	875.856.537	613.099.576	262.756.961	875.856.537	
257		UNDRUSBINANGUN	720.442.000	125.997.170	846.439.170	592.507.419	253.931.751	846.439.170	
258		CIPETIR	720.442.000	132.799.216	853.241.216	597.268.851	255.972.365	853.241.216	
259		SUKAMAJU	720.442.000	174.405.167	894.847.167	626.393.017	268.454.150	894.847.167	
260		CIKAHURIPAN	720.442.000	167.777.469	888.219.469	621.753.628	266.465.841	888.219.469	
261	Caringin	CARINGIN WETAN	720.442.000	120.941.572	841.383.572	588.968.500	252.415.072	841.383.572	
262		SUKAMULYA	720.442.000	78.761.668	799.203.668	559.442.567	239.761.100	799.203.668	
263		CARINGIN KULON	720.442.000	81.085.321	801.527.321	561.069.125	240.458.196	801.527.321	
264		SEUSEUPAN	720.442.000	135.574.869	856.016.869	599.211.808	256.805.061	856.016.869	
265		CIJENGKOL	720.442.000	112.981.721	833.423.721	583.396.604	250.027.116	833.423.721	
266		MEKARJAYA	720.442.000	113.928.889	834.370.889	584.059.622	250.311.267	834.370.889	
267		TALAGA	720.442.000	132.429.364	852.871.364	597.009.955	255.861.409	852.871.364	
268		CIKEMBANG	720.442.000	139.361.590	859.803.590	601.862.513	257.941.077	859.803.590	
269		PASIR DATAR INDAH	720.442.000	79.310.017	799.752.017	559.826.412	239.925.605	799.752.017	
270	Sukabumi	PARUNGSEAH	720.442.000	137.756.835	858.198.835	600.739.185	257.459.651	858.198.835	
271		SUNDAJAYA GIRANG	720.442.000	101.347.961	821.789.961	575.252.973	246.536.988	821.789.961	
272		KARAWANG	720.442.000	105.620.204	826.062.204	578.243.543	247.818.661	826.062.204	
273		WARNASARI	720.442.000	104.229.244	824.671.244	577.269.871	247.401.373	824.671.244	
274		SUKAJAYA	720.442.000	112.838.028	833.280.028	583.296.020	249.984.008	833.280.028	
275		PERBAWATI	720.442.000	98.185.665	818.627.665	573.039.366	245.588.300	818.627.665	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
276	Sukaraja	PASIRHALANG	720.442.000	186.056.597	906.498.597	634.549.018	271.949.579	906.498.597	
277		SELAWI	720.442.000	140.404.200	860.846.200	602.592.340	258.253.860	860.846.200	
278		LANGENSARI	720.442.000	141.300.249	861.742.249	603.219.575	258.522.675	861.742.249	
279		SUKARAJA	720.442.000	199.838.582	920.280.582	644.196.407	276.084.175	920.280.582	
280		LIMBANGAN	720.442.000	167.547.013	887.989.013	621.592.309	266.396.704	887.989.013	
281		CISARUA	720.442.000	189.234.869	909.676.869	636.773.808	272.903.061	909.676.869	
282		SUKAMEKAR	720.442.000	161.199.807	881.641.807	617.149.265	264.492.542	881.641.807	
283		SELAWANGI	720.442.000	118.644.079	839.086.079	587.360.255	251.725.824	839.086.079	
284		MARGALUYU	720.442.000	125.231.325	845.673.325	591.971.328	253.701.998	845.673.325	
285	Kebonpedes	KEBONPEDES	720.442.000	103.951.337	824.393.337	577.075.336	247.318.001	824.393.337	
286		CIKARET	720.442.000	108.568.073	829.010.073	580.307.051	248.703.022	829.010.073	
287		BOJONGSAWAH	720.442.000	121.018.421	841.460.421	589.022.295	252.438.126	841.460.421	
288		SASAGARAN	720.442.000	94.301.139	814.743.139	570.320.198	244.422.942	814.743.139	
289		JAMBENENGGANG	720.442.000	97.729.542	818.171.542	572.720.080	245.451.463	818.171.542	
290	Cireunghas	CIREUNGHAS	720.442.000	143.245.991	863.687.991	604.581.594	259.106.397	863.687.991	
291		CIPURUT	720.442.000	119.422.132	839.864.132	587.904.893	251.959.240	839.864.132	
292		BENCOY	720.442.000	185.851.024	906.293.024	634.405.117	271.887.907	906.293.024	
293		CIKURUTUG	720.442.000	120.566.784	841.008.784	588.706.149	252.302.635	841.008.784	
294		TEGALPANJANG	720.442.000	115.253.536	835.695.536	584.986.875	250.708.661	835.695.536	
295	Sukalarang	SUKALARANG	720.442.000	153.272.571	873.714.571	611.600.200	262.114.371	873.714.571	
296		SUKAMAJU	720.442.000	115.277.719	835.719.719	585.003.803	250.715.916	835.719.719	
297		CIMANGKOK	720.442.000	174.710.916	895.152.916	626.607.041	268.545.875	895.152.916	
298		TITISAN	720.442.000	150.995.454	871.437.454	610.006.218	261.431.236	871.437.454	
299		SEMPLAK	720.442.000	103.240.532	823.682.532	576.577.772	247.104.759	823.682.532	
300		PRIANGANJAYA	720.442.000	133.750.140	854.192.140	597.934.498	256.257.642	854.192.140	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
301	Pabuaran	PABUARAN	720.442.000	85.119.479	805.561.479	563.893.035	241.668.444	805.561.479	
302		CIWALAT	720.442.000	153.985.878	874.427.878	612.099.515	262.328.363	874.427.878	
303		SIRNASARI	720.442.000	221.713.718	942.155.718	659.509.003	282.646.715	942.155.718	
304		BANTARSARI	720.442.000	219.297.879	939.739.879	657.817.915	281.921.964	939.739.879	
305		SUKAJAYA	720.442.000	162.176.172	882.618.172	617.832.721	264.785.452	882.618.172	
306		CIBADAK	720.442.000	144.347.455	864.789.455	605.352.618	259.436.836	864.789.455	
307		LEMBUR SAWAH	720.442.000	113.068.889	833.510.889	583.457.622	250.053.267	833.510.889	
308	Purabaya	PURABAYA	720.442.000	134.931.597	855.373.597	598.761.518	256.612.079	855.373.597	
309		NEGLASARI	720.442.000	238.652.366	959.094.366	671.366.056	287.728.310	959.094.366	
310		PAGELARAN	720.442.000	109.102.022	829.544.022	580.680.815	248.863.207	829.544.022	
311		CIMERANG	720.442.000	137.149.464	857.591.464	600.314.025	257.277.439	857.591.464	
312		CITAMIANG	720.442.000	130.176.513	850.618.513	595.432.959	255.185.554	850.618.513	
313		MARGALUYU	720.442.000	123.481.566	843.923.566	590.746.496	253.177.070	843.923.566	
314		CICUKANG	720.442.000	137.284.861	857.726.861	600.408.803	257.318.058	857.726.861	
315	Nyalindung	NYALINDUNG	720.442.000	92.582.491	813.024.491	569.117.144	243.907.347	813.024.491	
316		NEGLASARI	720.442.000	98.517.687	818.959.687	573.271.781	245.687.906	818.959.687	
317		SUKAMAJU	720.442.000	132.554.172	852.996.172	597.097.320	255.898.852	852.996.172	
318		BOJONGKALONG	720.442.000	103.010.037	823.452.037	576.416.426	247.035.611	823.452.037	
319		CIJANGKAR	720.442.000	128.647.295	849.089.295	594.362.506	254.726.788	849.089.295	
320		MEKARSARI	720.442.000	93.066.278	813.508.278	569.455.795	244.052.483	813.508.278	
321		WARUNGREJA	720.442.000	137.349.099	857.791.099	600.453.770	257.337.330	857.791.099	
322		CISITU	720.442.000	113.551.741	833.993.741	583.795.618	250.198.122	833.993.741	
323		BOJONGSARI	720.442.000	107.523.212	827.965.212	579.575.649	248.389.564	827.965.212	
324		KERTAANGSANA	720.442.000	112.016.918	832.458.918	582.721.243	249.737.675	832.458.918	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
325	Gegerbitung	GEGERBITUNG	720.442.000	139.242.063	859.684.063	601.778.844	257.905.219	859.684.063	
326		CIJUREY	720.442.000	138.839.219	859.281.219	601.496.853	257.784.366	859.281.219	
327		CIENGANG	720.442.000	120.006.489	840.448.489	588.313.943	252.134.547	840.448.489	
328		KARANGJAYA	720.442.000	119.387.200	839.829.200	587.880.440	251.948.760	839.829.200	
329		CARINGIN	720.442.000	109.284.193	829.726.193	580.808.335	248.917.858	829.726.193	
330		SUKAMANAH	720.442.000	121.950.301	842.392.301	589.674.611	252.717.690	842.392.301	
331		BUNIWANGI	720.442.000	111.969.312	832.411.312	582.687.918	249.723.394	832.411.312	
332	Sagaranten	SAGARANTEN	720.442.000	93.066.020	813.508.020	569.455.614	244.052.406	813.508.020	
333		CURUGLUHUR	720.442.000	97.233.270	817.675.270	572.372.689	245.302.581	817.675.270	
334		CIBAREGBEG	720.442.000	132.416.964	852.858.964	597.001.275	255.857.689	852.858.964	
335		PASANGGRAHAN	720.442.000	82.598.970	803.040.970	562.128.679	240.912.291	803.040.970	
336		DATARNANGKA	720.442.000	100.971.512	821.413.512	574.989.458	246.424.054	821.413.512	
337		PUNCAKMANGGIS	720.442.000	128.538.382	848.980.382	594.286.268	254.694.115	848.980.382	
338		HEGARMANAH	720.442.000	115.946.615	836.388.615	585.472.030	250.916.584	836.388.615	
339		GUNUNGBENTANG	720.442.000	73.165.946	793.607.946	555.525.562	238.082.384	793.607.946	
340		SINARBENTANG	720.442.000	83.267.163	803.709.163	562.596.414	241.112.749	803.709.163	
341		CIBITUNG	720.442.000	90.161.475	810.603.475	567.422.432	243.181.042	810.603.475	
342		MARGALUYU	720.442.000	90.462.029	810.904.029	567.632.820	243.271.209	810.904.029	
343		MEKARSARI	720.442.000	97.193.520	817.635.520	572.344.864	245.290.656	817.635.520	
344	Curugkembar	CURUGKEMBAR	720.442.000	99.609.907	820.051.907	574.036.335	246.015.572	820.051.907	
345		CIMENTENG	720.442.000	86.411.442	806.853.442	564.797.409	242.056.033	806.853.442	
346		TANJUNGSARI	720.442.000	102.881.513	823.323.513	576.326.459	246.997.054	823.323.513	
347		SINDANGRAJA	720.442.000	126.916.406	847.358.406	593.150.884	254.207.522	847.358.406	
348		MEKARTANJUNG	720.442.000	126.152.883	846.594.883	592.616.418	253.978.465	846.594.883	
349		NAGRAKJAYA	720.442.000	80.291.078	800.733.078	560.513.155	240.219.923	800.733.078	
350		BOJONGTUGU	720.442.000	98.597.024	819.039.024	573.327.316	245.711.707	819.039.024	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
351	Cidolog	CIDOLOG	720.442.000	82.885.313	803.327.313	562.329.119	240.998.194	803.327.313	
352		CIPAMINGKIS	720.442.000	95.754.649	816.196.649	571.337.654	244.858.995	816.196.649	
353		CIKARANG	720.442.000	129.996.833	850.438.833	595.307.183	255.131.650	850.438.833	
354		TEGALLEGA	720.442.000	81.537.509	801.979.509	561.385.656	240.593.853	801.979.509	
355		MEKARJAYA	720.442.000	92.500.199	812.942.199	569.059.540	243.882.660	812.942.199	
356	Cidadap	PADASENANG	720.442.000	139.133.948	859.575.948	601.703.164	257.872.784	859.575.948	
357		CIDADAP	720.442.000	112.980.342	833.422.342	583.395.640	250.026.703	833.422.342	
358		BANJARSARI	720.442.000	113.733.527	834.175.527	583.922.869	250.252.658	834.175.527	
359		HEGARMULYA	720.442.000	99.193.257	819.635.257	573.744.680	245.890.577	819.635.257	
360		TENJOLAUT	720.442.000	111.044.756	831.486.756	582.040.729	249.446.027	831.486.756	
361		MEKARTANI	720.442.000	101.887.655	822.329.655	575.630.759	246.698.897	822.329.655	
362	Tegalbuled	TEGALBULEUD	720.442.000	113.305.292	833.747.292	583.623.104	250.124.188	833.747.292	
363		BANGBAYANG	720.442.000	86.237.993	806.679.993	564.675.995	242.003.998	806.679.993	
364		SUMBERJAYA	720.442.000	105.316.125	825.758.125	578.030.687	247.727.437	825.758.125	
365		CALINGCING	720.442.000	102.529.320	822.971.320	576.079.924	246.891.396	822.971.320	
366		NANGELA	720.442.000	101.633.045	822.075.045	575.452.531	246.622.513	822.075.045	
367		RAMBAY	720.442.000	98.329.430	818.771.430	573.140.001	245.631.429	818.771.430	
368		BUNIASIH	720.442.000	109.319.774	829.761.774	580.833.242	248.928.532	829.761.774	
369		SIRNAMEKAR	720.442.000	101.113.640	821.555.640	575.088.948	246.466.692	821.555.640	
370	Cimanggu	CIMANGGU	720.442.000	132.282.873	852.724.873	596.907.411	255.817.462	852.724.873	
371		SUKAMAJU	720.442.000	103.779.951	824.221.951	576.955.366	247.266.585	824.221.951	
372		SUKAJADI	720.442.000	144.270.486	864.712.486	605.298.740	259.413.746	864.712.486	
373		KARANGMEKAR	720.442.000	97.385.483	817.827.483	572.479.238	245.348.245	817.827.483	
374		BOREGAH INDAH	720.442.000	98.104.312	818.546.312	572.982.418	245.563.894	818.546.312	
375		SUKAMANAH	720.442.000	115.379.707	835.821.707	585.075.195	250.746.512	835.821.707	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR DANA DESA PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	DANA DESA PROPOSIONAL PER DESA (Perpes No. 97 Th. 2016)	JUMLAH DANA DESA (APBN) PER DESA	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (70%)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (30%)	JUMLAH DANA DESA (APBN) MASING-MASING BIDANG PER DESA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (4)+(5)*	(7)=(6 x 70%)	(8)=(6 x 30%)	(9)= (7)+(8)	*(10)*
376	Ciambar	CIAMBAR	720.442.000	112.660.124	833.102.124	583.171.487	249.930.637	833.102.124	
377		GINANJAR	720.442.000	236.263.490	956.705.490	669.693.843	287.011.647	956.705.490	
378		WANGUNJAYA	720.442.000	148.307.346	868.749.346	608.124.542	260.624.804	868.749.346	
379		MUNJUL	720.442.000	125.169.227	845.611.227	591.927.859	253.683.368	845.611.227	
380		AMBARJAYA	720.442.000	151.484.146	871.926.146	610.348.302	261.577.844	871.926.146	
381		CIBUNAR JAYA	720.442.000	155.038.126	875.480.126	612.836.088	262.644.038	875.480.126	
JUMLAH ----------			***274.488.402.000***	***51.821.994.000***	**326.310.396.000**	**228.417.277.200**	**97.893.118.800**	**326.310.396.000**	

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

DAFTAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Kegiatan-kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
      1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
         a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
         b) selokan;
         c) tempat pembuangan sampah;
         d) gerobak sampah;
         e) kendaraan pengangkut sampah;
         f) mesin pengolah sampah; dan
         g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
      2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
         a) tambatan perahu;
         b) jalan pemukiman;
         c) jalan poros Desa;
         d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
         e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
         f) jembatan Desa;
         g) gorong-gorong;
         h) terminal Desa; dan
         i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
      3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
         a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
         b) pembangkit listrik tenaga diesel;
         c) pembangkit listrik tenaga matahari;
         d) instalasi biogas;
         e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan

f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
   a) jaringan internet untuk warga Desa;
   b) website Desa;
   c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   d) telepon umum;
   e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
   f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
      a) air bersih berskala Desa;
      b) sanitasi lingkungan;
      c) jambanisasi;
      d) mandi, cuci, kakus (MCK);
      e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
      f) alat bantu penyandang disabilitas;
      g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
      h) balai pengobatan;
      i) posyandu; dan
      j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
      a) taman bacaan masyarakat;
      b) bangunan PAUD;
      c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
      d) wahana permainan anak di PAUD;
      e) taman belajar keagamaan;
      f) bangunan perpustakaan Desa;
      g) buku/bahan bacaan;
      h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
      i) sanggar seni;
      j) film dokumenter;
      k) peralatan kesenian; dan
      l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) bendungan berskala kecil;
   b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
   c) irigasi Desa;
   d) percetakan lahan pertanian;
   e) kolam ikan;
   f) kapal penangkap ikan;
   g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
   h) tambak garam;
   i) kandang ternak;
   j) mesin pakan ternak;
   k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
   l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
   b) lumbung Desa;
   c) gudang pendingin *(cold storage*); dan
   d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) mesin jahit;
   b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
   c) mesin bubut untuk mebeler; dan
   d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) pasar Desa;
   b) pasar sayur;
   c) pasar hewan;
   d) tempat pelelangan ikan;

e) toko *online*;
f) gudang barang; dan
g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
a) pondok wisata;
b) panggung hiburan;
c) kios cenderamata;
d) kios warung makan;
e) wahana permainan anak;
f) wahana permainan *outbound*;
g) taman rekreasi;
h) tempat penjualan tiket;
i) rumah penginapan;
j) angkutan wisata; dan
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
a) penggilingan padi;
b) peraut kelapa;
c) penepung biji-bijian;
d) pencacah pakan ternak;
e) sangrai kopi;
f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g) pompa air;
h) traktor mini; dan
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1) pembuatan terasering;
2) kolam untuk mata air;
3) plesengan sungai;
4) pencegahan abrasi pantai; dan
5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
2) pembangunan gedung pengungsian;
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
5) bencana alam; dan
6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :
   a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
      1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
         a) penyediaan air bersih;
         b) pelayanan kesehatan lingkungan;
         c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
         d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
         e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
         f) pengobatan untuk lansia;
         g) fasilitasi keluarga berencana;
         h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
         i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya
         j) yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
         k) diputuskan dalam musyawarah Desa.
      2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
         a) bantuan insentif guru PAUD;
         b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
         c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
         d) penyelengaraan kursus seni budaya;
         e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
         f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
         g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
      1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
         a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
         b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
   a) pengelolaan terminal Desa;
   b) pengelolaan tambatan perahu; dan
   c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain :
   a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
   d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
   e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
   a) sistem informasi Desa;
   b) koran Desa;
   c) website Desa;
   d) radio komunitas; dan
   e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) pembibitan tanaman pangan;
   b) pembibitan tanaman keras;
   c) pengadaan pupuk;
   d) pembenihan ikan air tawar;
   e) pengelolaan usaha hutan Desa;
   f) pengelolaan usaha hutan sosial;
   g) pengadaan bibit/induk ternak;
   h) inseminasi buatan;
   i) pengadaan pakan ternak; dan
   j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) tepung tapioka;
   b) kerupuk;

c) keripik jamur;
d) keripik jagung;
e) ikan asin;
f) abon sapi;
g) susu sapi;
h) kopi;
i) coklat;
j) karet; dan
k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) meubelair kayu dan rotan,
   b) alat-alat rumah tangga,
   c) pakaian jadi/konveksi
   d) kerajinan tangan;
   e) kain tenun;
   f) kain batik;
   g) bengkel kendaraan bermotor;
   h) pedagang di pasar;
   i) pedagang pengepul; dan
   j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
   a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
   c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) pengelolaan hutan Desa;
   b) industri air minum;
   c) industri pariwisata Desa;
   d) industri pengolahan ikan; dan
   e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
   a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
a) sosialisasi TTG;
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
a) penyediaan informasi harga/pasar;
b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
c) kerjasama perdagangan antar Desa;
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) rehabilitasi lahan gambut;
   4) pembersihan daerah aliran sungai;
   5) pemeliharaan hutan bakau;
   6) perlindungan terumbu karang; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
   1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
      a) pengembangan sistem informasi Desa;
      b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
      a) penyusunan arah pengembangan Desa;
      b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
      a) pendataan potensi dan aset Desa;
      b) penyusunan profil Desa/data Desa;
      c) penyusunan peta aset Desa; dan
      d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
      a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
      b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
      c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
      d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
   a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
   b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
   c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
   a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
   b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
   c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
   a) pelatihan kepemimpinan;
   b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
   c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
   a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
   b) pelatihan teknologi tepat guna;
   c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
   d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
      1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
      2. tenaga kerja usia produktif;
      3. kelompok usaha ekonomi produktif;
      4. kelompok perempuan;
      5. kelompok pemuda;
      6. kelompok tani;
      7. kelompok nelayan;
      8. kelompok pengrajin; dan

9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :

a) Pemantauan berbasis komunitas;
b) Audit berbasis komunitas;
c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI